

Status Hukum Nasab dan Wali Nikah Anak yang Tidak Mencantumkan Ayah dalam Akta Kelahiran Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Nur Muhammad Wasful Khasin¹, Muhammad Mulyadi²
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang

¹mbahwk123@gmail.com

²mdidi2507@gmail.com

Abstrak

Akta kelahiran merupakan dokumen administrasi kependudukan yang berfungsi mencatat peristiwa kelahiran dan identitas seseorang. Dalam praktiknya, terdapat anak yang lahir dari perkawinan sah, tetapi akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah akibat kendala administratif, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait status nasab dan penentuan wali nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status nasab dan penentuan wali nikah anak yang akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa KHI dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan nama ayah dalam akta kelahiran merupakan persoalan administratif dan tidak memengaruhi status nasab anak selama perkawinan orang tua sah menurut hukum Islam. Anak tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 99 KHI, serta ayah kandung tetap berkedudukan sebagai wali nikah utama bagi anak perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembedaan antara status administratif kependudukan dan status hukum nasab guna mencegah kekeliruan hukum dan stigma sosial terhadap anak.

Kata Kunci: Akta Kelahiran; Nasab Anak; Wali Nikah; Kompilasi Hukum Islam

Pendahuluan

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang memiliki peran penting dalam membuktikan identitas dan status keperdataan seseorang sejak lahir. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat

administrasi negara, tetapi juga menjadi dasar pengakuan hukum terhadap berbagai hak sipil, seperti hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, pencantuman identitas orang tua, khususnya nama ayah, dalam akta kelahiran sangat bergantung pada kelengkapan dokumen perkawinan orang tua, terutama akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan (Ali, 2019, pp. 43–45).

Dalam praktiknya, tidak semua anak dapat memperoleh akta kelahiran dengan data orang tua yang lengkap. Pada kondisi tertentu, akta kelahiran anak dapat diterbitkan tanpa mencantumkan nama ayah bukan karena anak tersebut lahir di luar perkawinan, melainkan akibat kendala administratif yang dihadapi oleh orang tua atau wali anak (Harahap, 2017, pp. 112–114). Salah satu kondisi yang sering terjadi adalah perceraian orang tua ketika anak masih berusia sangat muda, disertai dengan tidak dikuasainya dokumen akta nikah oleh salah satu pihak.

Pada konteks kasus yang menjadi fokus penelitian ini, perlu ditegaskan bahwa perkawinan orang tua anak adalah sah, baik menurut hukum Islam maupun secara administratif negara. Perkawinan tersebut dibuktikan dengan adanya surat nikah yang sah. Namun, ketika anak masih berusia sekitar satu tahun, orang tua mengalami perceraian dan dokumen akta nikah dikuasai oleh pihak ayah. Pada saat ibu mengurus pencatatan kelahiran anak, persyaratan administratif berupa akta nikah tidak dapat dipenuhi, sehingga akta kelahiran diterbitkan tanpa mencantumkan nama ayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiadaan nama ayah dalam akta kelahiran semata-mata disebabkan oleh kendala administratif pasca perceraian, bukan karena ketidaksahan perkawinan orang tua ataupun status anak sebagai anak luar nikah (Nurlaelawati, 2010, pp. 101–103).

Meskipun demikian, tidak dicantulkannya nama ayah dalam akta kelahiran sering disalahpahami oleh masyarakat sebagai indikator bahwa anak tersebut merupakan anak luar nikah. Persepsi keliru ini berkembang karena kuatnya anggapan bahwa data administratif dalam akta kelahiran mencerminkan status hukum anak secara keseluruhan. Akibatnya, anak kerap

menghadapi stigma sosial dan perlakuan yang kurang adil dalam lingkungan masyarakat (Soekanto, 2017, pp. 12–15). Stigma ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi psikologis anak dan pemenuhan hak-haknya.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika anak perempuan yang akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah akan melangsungkan perkawinan. Dalam hukum perkawinan Islam, keberadaan wali nikah merupakan salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Ketidakhadiran nama ayah dalam akta kelahiran sering menimbulkan keraguan mengenai siapa yang berhak bertindak sebagai wali nikah. Dalam praktik, tidak jarang keluarga maupun aparat pencatat nikah meragukan kedudukan ayah sebagai wali nikah hanya karena namanya tidak tercantum dalam akta kelahiran, meskipun secara faktual ayah kandung masih hidup dan perkawinan orang tua sah (Syarifuddin, 2014, pp. 97–101).

Permasalahan hukum Islam di Indonesia, status anak, hubungan nasab, dan penentuan wali nikah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 99 KHI menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya (Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, Pasal 99). Dengan demikian, status nasab anak tidak ditentukan oleh kelengkapan administrasi kependudukan, melainkan oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tua menurut hukum Islam.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur ketentuan mengenai wali nikah. Ayah kandung menempati kedudukan sebagai wali nikah utama bagi anak perempuan selama memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan hukum (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20–23). Penggunaan wali hakim hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketiadaan nama ayah dalam akta kelahiran tidak serta-merta menggugurkan kedudukan ayah sebagai wali nikah apabila dapat dibuktikan adanya perkawinan yang sah.

Persoalan ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara data administratif kependudukan dan ketentuan hukum Islam. Penyamaan status

administratif dengan status hukum nasab berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran dan ketidakadilan, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan sah (Syarifuddin, 2014, pp. 52–54). Kondisi tersebut juga berdampak pada praktik penegakan hukum di lembaga keagamaan, seperti Kantor Urusan Agama, yang kerap menghadapi dilema dalam menetapkan wali nikah (Nurlaelawati, 2010, pp. 101–103).

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas status anak luar nikah dan penetapan wali nikah dalam konteks hubungan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak sah. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas status nasab dan wali nikah anak yang lahir dari perkawinan sah tetapi tidak mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kajian antara ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam dan praktik administrasi kependudukan yang berkembang di masyarakat (Nasution, 2020, pp. 130–132).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai status nasab dan penentuan wali nikah anak yang akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah dengan meninjau ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan aparat terkait agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan data administratif sebagai dasar penentuan status hukum anak dan wali nikah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan status nasab dan penentuan wali nikah anak, khususnya dalam kasus anak yang akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah (Soekanto, 2014, p. 51). Fokus penelitian ini adalah pada ketentuan hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia sebagai dasar penyelesaian persoalan hukum keluarga bagi umat Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum Islam mengenai anak sah, hubungan nasab, dan wali nikah sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum keluarga Islam (Marzuki, 2017, p. 133).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai anak sah, hubungan nasab, dan wali nikah. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian yang membahas hukum perkawinan Islam dan penerapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99; Pasal 20–23).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis oleh penulis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai status nasab dan penentuan wali nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang lazim digunakan dalam kajian hukum keluarga Islam untuk menelaah norma hukum yang bersifat doktrinal dan preskriptif (Marzuki, 2017, p. 133).

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memuat temuan penelitian dan pembahasan yang disusun berdasarkan rumusan masalah mengenai status nasab dan penentuan wali nikah anak yang dalam akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah. Pembahasan dilakukan dengan menafsirkan temuan penelitian, mengintegrasikannya dengan teori hukum keluarga Islam dan sosiologi

hukum, mengungkap kebaruan temuan, serta menjelaskan implikasi teoretis dan praktis berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Soekanto, 2014, p. 51).

Kedudukan Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akta kelahiran merupakan dokumen resmi dalam sistem administrasi kependudukan yang berfungsi mencatat peristiwa kelahiran serta identitas seseorang. Dalam perspektif hukum administrasi negara, akta kelahiran memiliki kekuatan sebagai alat bukti administratif yang menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum kependudukan. Namun demikian, akta kelahiran tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau meniadakan hubungan nasab menurut hukum Islam (Amiruddin & Asikin, 2018, p. 118).

Dalam hukum Islam, penentuan status nasab tidak didasarkan pada kelengkapan dokumen administratif, melainkan pada sah atau tidaknya perkawinan orang tua. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya nama ayah dalam akta kelahiran tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa anak tersebut merupakan anak luar nikah apabila perkawinan orang tua sah menurut hukum Islam. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan karakter antara hukum administrasi yang bersifat formal dan hukum Islam yang bersifat substantif (Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991).

Status Nasab Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Temuan penelitian menegaskan bahwa hubungan nasab tersebut tetap melekat meskipun nama ayah tidak tercantum dalam akta kelahiran. Dengan demikian, faktor penentu status nasab dalam KHI adalah keabsahan perkawinan, bukan pencantuman identitas ayah dalam dokumen administrasi kependudukan (Asshiddiqie, 2018, pp. 211–213). Kepastian nasab merupakan prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi menjaga hak

anak, ketertiban sosial, dan kepastian hukum dalam keluarga (Al-Zuhaili, 2011, pp. 685–687).

Secara konseptual, temuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam yang menempatkan kepastian nasab sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak anak. Kesalahan dalam memahami status nasab berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anak, baik dalam aspek hukum keluarga maupun aspek sosial (Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, Pasal 99).

Pengaruh Status Administratif terhadap Stigma Sosial Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan nama ayah dalam akta kelahiran sering menimbulkan stigma sosial di masyarakat. Anak kerap dilabeli sebagai anak luar nikah meskipun secara hukum Islam memiliki status anak sah. Stigma ini muncul akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara status administratif kependudukan dan status hukum keislaman (Zaidan, 2016, pp. 312–314). Stigma sosial terhadap anak sering kali muncul akibat dominasi pemahaman hukum formal-administratif yang tidak diimbangi dengan pemahaman hukum substantif yang hidup di masyarakat (Basyir, 2015, pp. 78–80).

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pemahaman hukum masyarakat. Hukum Islam sebagai *living law* belum sepenuhnya dipahami dan dijadikan rujukan utama, sehingga data administratif lebih dominan digunakan dalam menilai status anak (Al-Zuhaili, 2011, pp. 685–687).

Kedudukan Ayah sebagai Wali Nikah Anak Perempuan

Temuan penelitian selanjutnya berkaitan dengan penentuan wali nikah bagi anak perempuan. KHI menegaskan bahwa ayah kandung merupakan wali nikah utama selama memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan hukum (Nasution, 2016, pp. 154–156). Ketentuan ini tidak mensyaratkan

pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran sebagai dasar legitimasi kewalian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keraguan terhadap kedudukan ayah sebagai wali nikah lebih disebabkan oleh pendekatan administratif daripada pendekatan normatif hukum Islam. Apabila hubungan nasab dapat dibuktikan melalui adanya perkawinan yang sah, maka ayah tetap sah bertindak sebagai wali nikah. Penunjukan wali hakim hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Soekanto, 2019, pp. 72–74).

Dalam hukum perkawinan Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan representasi tanggung jawab dan perlindungan hukum keluarga terhadap calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, penentuan wali nikah harus didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang bersifat substantif, bukan semata-mata pada data administratif kependudukan (Soekanto, 2019, pp. 72–74; Friedman, 2017, pp. 15–18; Rahardjo, 2019, pp. 55–57).

Kompilasi Hukum Islam secara tegas menempatkan ayah kandung sebagai wali nikah utama bagi anak perempuan selama memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan hukum. Kedudukan ini didasarkan pada hubungan nasab yang sah antara ayah dan anak, yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, tidak dicantumkannya nama ayah dalam akta kelahiran tidak menghapus hubungan nasab maupun kewenangan ayah sebagai wali nikah (Friedman, 2017, pp. 15–18).

Dalam praktik, penggunaan wali hakim sering kali dilakukan bukan karena tidak adanya wali nasab, melainkan akibat ketidaklengkapan dokumen administratif. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum normatif Islam dan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman aparat pencatat nikah untuk membedakan antara ketiadaan wali secara hukum dengan ketiadaan bukti administratif semata (Syarifuddin, 2014, pp. 97–99).

Praktik Penetapan Wali Nikah di Lembaga Keagamaan

Dalam praktik di lembaga keagamaan, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), masih ditemukan kecenderungan menjadikan akta kelahiran sebagai dasar utama penetapan wali nikah. Temuan ini menunjukkan adanya kehati-hatian administratif yang berlebihan yang justru berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penetapan hukum (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20–23).

Penetapan wali hakim semata-mata karena alasan administratif bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam KHI. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi pemahaman antara aparat administrasi negara dan aparat keagamaan agar penetapan wali nikah tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam (Syarifuddin, 2014, pp. 97–99; Al-Zuhaili, 2011, pp. 183–185; Rofiq, 2018, pp. 132–134).

Temuan Penelitian dan Integrasi dalam Struktur Ilmu

Temuan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa tidak dicantumkannya nama ayah dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sah merupakan persoalan administratif, bukan persoalan status nasab maupun kewalian. Temuan ini memperjelas batas kewenangan antara hukum administrasi negara dan hukum keluarga Islam (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20–23; Harahap, 2018, pp. 182–184).

Secara keilmuan, temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum dengan menegaskan pentingnya pendekatan substantif dalam menentukan status hukum keluarga di tengah pluralitas sistem hukum di Indonesia (Asshiddiqie, 2018, pp. 211–213; Rahardjo, 2014, pp. 91–93).

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam sebagai *living law* harus dijadikan rujukan utama dalam menentukan status nasab dan wali nikah bagi umat Islam, bukan semata-mata data administratif. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai relasi antara

hukum negara dan hukum agama dalam konteks hukum keluarga di Indonesia (Harahap, 2018, pp. 182–184).

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi aparat pencatat nikah agar tidak menjadikan akta kelahiran sebagai satu-satunya dasar penetapan wali nikah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi rujukan bagi masyarakat untuk menghindari stigma sosial terhadap anak yang akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah (Rofiq, 2018, pp. 132–134). Secara normatif, pengaturan wali nikah dan hubungan nasab dalam hukum Islam tidak terlepas dari prinsip perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan keluarga yang menjadi bagian dari tujuan syariat (Nurlaelawati, 2010, pp. 145–147).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tidak dicantumkannya nama ayah dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sah merupakan persoalan administratif dalam sistem administrasi kependudukan, bukan persoalan status nasab menurut hukum Islam. Status nasab anak tetap ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga ketiadaan nama ayah dalam akta kelahiran tidak menggugurkan hubungan nasab antara anak dan ayahnya.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ayah kandung tetap memiliki kedudukan sebagai wali nikah utama bagi anak perempuan selama memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan hukum. Penentuan wali nikah tidak dapat didasarkan semata-mata pada data administratif dalam akta kelahiran, melainkan harus merujuk pada ketentuan normatif hukum Islam. Penyamaan status administratif dengan status hukum keislaman berpotensi menimbulkan kekeliruan hukum serta stigma sosial terhadap anak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pembedaan yang tegas antara aspek administratif kependudukan dan ketentuan normatif hukum Islam dalam menentukan status nasab dan wali nikah anak.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar aparat pencatat nikah, khususnya Kantor Urusan Agama, tidak menjadikan akta kelahiran sebagai satu-satunya dasar penetapan wali nikah, melainkan tetap mengutamakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan pembuktian sahnyanya perkawinan orang tua.

Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara status administratif kependudukan dan status hukum nasab dalam hukum Islam guna mencegah munculnya stigma sosial terhadap anak. Bagi pembuat kebijakan, diperlukan upaya sinkronisasi antara sistem administrasi kependudukan dan hukum keluarga Islam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik penegakan hukum. Sinkronisasi tersebut juga perlu didukung dengan pedoman teknis yang jelas bagi aparat terkait agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik penetapan wali nikah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji persoalan ini melalui pendekatan empiris untuk melihat implementasinya di lapangan.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2019). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Hamdani, H. S. A. (2015). *Risalah nikah: Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz VII). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basyir, A. A. (2015). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Friedman, L. M. (2017). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum perkawinan nasional*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Y. (2018). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Nasution, K. (2016). *Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer*. Jakarta: INIS.

Nasution, K. (2020). Hukum keluarga Islam dan perlindungan anak. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 130–137.

Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practices in Indonesia*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2019). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Rofiq, A. (2015). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rofiq, A. (2018). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sabiq, S. (2014). *Fiqh al-sunnah* (Juz II). Kairo: Dar al-Fath.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2019). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Zahrah, M. A. (2013). *Al-ahwal al-syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zaidan, A. K. (2016). *Al-mufasssal fi ahkam al-mar'ah wa al-bait al-muslim*. Beirut: Muassasah al-Risalah.